



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 94/Permentan/OT.140/9/2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTIFIKASI BENIH
DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN SAGU
(*Metroxylon spp.*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sagu merupakan salah satu bahan pangan potensial yang mendukung ketahanan pangan nasional dan minat pengembangan sagu semakin meningkat;
- b. bahwa kebutuhan benih tanaman sagu semakin meningkat, sehingga benih yang beredar harus disertifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap mutu benih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar pelaksanaan sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih tanaman sagu dapat berhasil dengan baik perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Sagu (*Metroxylon spp.*) dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/ 8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/ PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTIFIKASI BENIH DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN SAGU (*Metroxylon spp.*) .

Pasal 1

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Sagu (*Metroxylon spp.*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Sagu (*Metroxylon spp.*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi pengawas benih tanaman dalam pelaksanaan sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih tanaman sagu.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2013

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1177

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 94/Permentan/OT.140/9/2013
TANGGAL : 25 September 2013

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTIFIKASI BENIH DAN PENGAWASAN MUTU
BENIH TANAMAN SAGU (*Metroxylon spp.*)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sagu (*Metroxylon spp.*) merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang potensial di Indonesia yang dapat digunakan untuk penganekaragaman pangan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1979. Sagu merupakan salah satu bahan pangan potensial yang mendukung ketahanan pangan nasional dan sekaligus dapat didayagunakan bagi pengelolaan, pengendalian dan pelestarian lingkungan. Batang sagu banyak mengandung pati dimana dalam satu batang sagu terdapat pati 200 – 400 kg.

Sagu yang tumbuh di Indonesia sebagian besar berupa hamparan sagu yang tumbuh liar, tanpa pemeliharaan akibatnya jumlah anakan per rumpun banyak, jarak tanamnya tidak teratur sehingga jumlah yang masak tebang sedikit dan kadar patinya sedikit. Seiring dengan minat pengembangan sagu yang semakin meningkat, kebutuhan akan benih sagu akan meningkat jumlahnya dan benih yang beredar pun semakin banyak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina bahwa benih yang beredar harus disertifikasi. Sertifikasi diselenggarakan oleh Instansi pemerintah dalam hal ini Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP), Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan Perkebunan. Pelaksana sertifikasi di lapangan yaitu Pengawas Benih Tanaman (PBT). Untuk pelaksanaan sertifikasi diperlukan standar dalam memberi pelayanan kepada konsumen/produsen benih dalam hal sertifikasi benih dan sumber benih tanaman sagu.

1.2. Maksud

Maksud penyusunan Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Sagu (*Metroxylon Spp.*) yaitu untuk memberikan acuan teknis tentang penanganan sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih tanaman sagu secara baik dan benar bagi pemangku kepentingan yang terkait serta petugas pengawas benih tanaman di lapangan.

1.3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Sagu (*Metroxylon Spp.*):

1. Bagi Pengawas Benih Tanaman, dapat digunakan sebagai pedoman/acuan teknis dalam pelaksanaan sertifikasi.
2. Bagi Penangkar, dapat digunakan untuk mempersiapkan produksi benih sagu unggul, bermutu dan bersertifikat yang sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan.

1.4. Ruang Lingkup

1. Prosedur sertifikasi benih tanaman sagu tanpa polibeg.
2. Prosedur sertifikasi benih tanaman sagu dalam polibeg.

1.5. Pengertian

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini yang dimaksud dengan:

1. Benih Sagu adalah bahan tanaman hasil perbanyakan tanaman secara vegetatif berupa anakan yang digunakan untuk produksi benih.
2. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.

3. Sertifikasi Benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan.
4. Sertifikat Mutu Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada kelompok benih bina yang disertifikasi atas permintaan produsen benih atas benih.
5. Surat Keterangan Mutu Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada kelompok benih unggul lokal yang disertifikasi atas permintaan produsen benih.
6. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
7. Mutu Benih adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari benih yang menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan mutu yang ditetapkan.
8. Semaian/Anakan adalah fase pertumbuhan sagu dengan ciri morfologi utama dengan ketinggian $< 0,5$ m.
9. Blok Penghasil Tinggi (BPT) adalah sekelompok tanaman yang terpilih dan berproduksi tinggi merupakan sumber benih yang menghasilkan bahan tanaman berupa anakan.
10. Rumpun Induk adalah rumpun sagu di dalam suatu hamparan yang terpilih berdasarkan kriteria tertentu sebagai sumber benih.
11. Sumber Benih adalah tempat asal benih sagu.
12. Rumpun Sagu adalah sekumpulan tanaman sagu yang terdiri atas pohon induk dan beberapa anakan sagu dengan berbagai tingkat umur.
13. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
14. Rakit adalah tempat persemaian yang terbuat dari pelepah daun sagu (gaba-gaba).
15. Fungisida adalah pestisida yang digunakan untuk mengendalikan jamur atau cendawan.
16. TAR adalah zat kimia untuk melindungi potongan anakan dari serangan jamur.
17. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan Perkebunan adalah unit kerja yang membidangi perbenihan perkebunan dan mempunyai fungsi melakukan sertifikasi, pengawasan dan peredaran benih.
18. Pengawas Benih Tanaman (PBT) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
19. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perkebunan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan, pembinaan teknis bidang perbenihan dilaksanakan oleh Direktur Tanaman Tahunan, Direktur Tanaman Semusim, Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar dan bidang proteksi dilaksanakan oleh Direktur Perlindungan Perkebunan.
20. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) adalah tanda daftar usaha perbenihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota.

II. PROSES SERTIFIKASI BENIH TANAMAN SAGU

1. Untuk melakukan sertifikasi benih tanaman sagu tanpa polibeg sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
2. Untuk melakukan sertifikasi benih tanaman sagu dalam polibeg sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

III. PENUTUP

SOP Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Sagu (*Metroxylon Spp.*) merupakan bagian kecil dari aspek penyelenggaraan sertifikasi, namun demikian SOP ini memiliki peran yang besar untuk menciptakan proses sertifikasi yang efisien, efektif dan konsisten dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, SOP ini menjadi instrument yang penting untuk mendorong setiap instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan mutu dan peredaran benih perkebunan baik di Pusat dan Daerah dalam memperbaiki proses internal masing-masing sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada gilirannya, peningkatan kualitas pelayanan khususnya sertifikasi benih akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sehingga peredaran benih unggul, bermutu dan bersertifikat di tingkat masyarakat dapat terwujud.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 94/Permentan/OT.140/9/2013
TANGGAL : 25 September 2013

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No SOP	
		Tgl Pembuatan	
	Prosedur Sertifikasi Benih Tanaman Sagu Tanpa Polibeg	Tgl Revisi	
		Tgl Efektif	
		Disahkan oleh	

Uraian Kegiatan	Instruksi Kerja																																						
1. Tujuan	- Melakukan sertifikasi benih tanaman sagu tanpa polibeg - Hasil pemeriksaan akan diterbitkan sertifikat/surat keterangan mutu benih																																						
2. Objek yang diperiksa	Benih tanaman sagu tanpa polibeg																																						
3. Tempat pemeriksaan	Kebun pembibitan tanaman sagu																																						
4. Dokumen yang perlu diperiksa	- SK Penetapan BPT/PI Tanaman Sagu - Asal-usul benih berupa anakan - Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP)																																						
5. Pemeriksaan an mutu fisiologis benih	Parameter yang diamati :																																						
	<table><tr><th>No</th><th>Kriteria</th><th>Standar</th><th>Foto</th></tr><tr><td>1</td><td>Umur benih</td><td>3 - 4 bulan setelah persemaian</td><td rowspan="11"> 1 2 3 </td></tr><tr><td>2</td><td>Berat benih</td><td>2 - 5 kg</td></tr><tr><td>3</td><td>Bentuk banir</td><td>Huruf L, tapal kuda</td></tr><tr><td>4</td><td>Warna daun tua</td><td>Hijau</td></tr><tr><td>5</td><td>Kondisi daun</td><td>Segar/tidak layu</td></tr><tr><td>6</td><td>Jumlah daun</td><td>≥2 daun b ru yang sudah terbuka</td></tr><tr><td>7</td><td>Warna tangkai pelepah daun</td><td>Hijau mengkilap</td></tr><tr><td>8</td><td>Panjang akar primer</td><td>≥ 5 cm</td></tr><tr><td>9</td><td>Akar Napas</td><td>Sudah terbentuk</td></tr><tr><td>10</td><td>Perlakuan bekas pemotongan anakan</td><td>Dengan Fungisida atau TAR</td></tr><tr><td>11</td><td>Kesehatan</td><td>Bebas OPT (Fungi, ulat sagu)</td></tr></table>	No	Kriteria	Standar	Foto	1	Umur benih	3 - 4 bulan setelah persemaian	1 2 3 	2	Berat benih	2 - 5 kg	3	Bentuk banir	Huruf L, tapal kuda	4	Warna daun tua	Hijau	5	Kondisi daun	Segar/tidak layu	6	Jumlah daun	≥2 daun b ru yang sudah terbuka	7	Warna tangkai pelepah daun	Hijau mengkilap	8	Panjang akar primer	≥ 5 cm	9	Akar Napas	Sudah terbentuk	10	Perlakuan bekas pemotongan anakan	Dengan Fungisida atau TAR	11	Kesehatan	Bebas OPT (Fungi, ulat sagu)
	No	Kriteria	Standar	Foto																																			
	1	Umur benih	3 - 4 bulan setelah persemaian	1 2 3 																																			
	2	Berat benih	2 - 5 kg																																				
	3	Bentuk banir	Huruf L, tapal kuda																																				
	4	Warna daun tua	Hijau																																				
	5	Kondisi daun	Segar/tidak layu																																				
	6	Jumlah daun	≥2 daun b ru yang sudah terbuka																																				
	7	Warna tangkai pelepah daun	Hijau mengkilap																																				
	8	Panjang akar primer	≥ 5 cm																																				
	9	Akar Napas	Sudah terbentuk																																				
	10	Perlakuan bekas pemotongan anakan	Dengan Fungisida atau TAR																																				
	11	Kesehatan	Bebas OPT (Fungi, ulat sagu)																																				

6. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan	• PBT membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Balai/UPTD Perbenihan Perkebunan sesuai format standar.
--	---

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

LAPORAN ISIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH SAGU TANPA POLIBEG

I. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

No.	TOLOK UKUR	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Nama Penangkar benih	
2.	Alamat	
3.	Penanggung jawab	
4.	Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP)	
5.	Lokasi pembibitan - Desa - Kecamatan - Kabupaten/Provinsi	
6.	Status kepemilikan Lahan	
7.	Sumber Daya Manusia yang dimiliki (orang) - SLTA - Sarjana Muda/Sarjana - Lain-lain	
8.	Tanggal Pemeriksaan	

II. PEMERIKSAAN TEKNIS

No.	TOLOK UKUR	STANDAR	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Varietas	Benih bina/unggul lokal	
2.	Asal Benih		
3.	Bulan semai		
4.	Kondisi lokasi Pembibitan	Pada kanal/parit/saluran air yang mengalir	
5.	Pengendalian Hama/Penyakit	Harus dilakukan, jenis, dosis disesuaikan dengan jenis OPT	
6.	Pemeriksaan Mutu Fisiologis Benih Siap Tanam Tanpa Polibeg - Umur benih - Berat benih - Bentuk banir - Warna daun tua - Kondisi daun - Jumlah daun	3-4 bulan setelah persemaian 2-5 kg Huruf L, tapal kuda Hijau Segar/tidak layu ≥ 2 daun baru yang sudah terbuka	

	- Warna tangkai pelepah daun	Hijau mengkilap	
	- Panjang akar primer	≥ 5 cm	
	- Akar Napas	Sudah terbentuk	
	- Perlakuan bekas pemotongan anakan	Dengan Fungisida atau TAR	
	- Kesehatan	Bebas OPT (Fungi, ulat sagu)	

Penanggung Jawab Kebun

....., tanggal.....

Pengawas Benih Tanaman

Format-2

FORM ISIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH SAGU TANPA POLIBEG

Tana man sam pel	Uraian Pemeriksaan Lapangan											Ke terang an
	Umur benih (bln)	Berat benih (kg)	Bentuk banir	Warna daun tua	Kon disi daun	Jum lah daun (helai)	Warna tangkai pele pah daun	Panjang akar primer (cm)	Akar napas	Perlakuan bekas pemotongan anakan	Kese hatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
30.												

Penanggung Jawab Kebun

....., tanggal.....

Pengawas Benih Tanaman

Balai Besar/UPTD Perbenihan Prov

=====No. SERI:

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006) dan dari hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada tanggal..... terhadap :

- I. Pemohon :
- Nama :
- Alamat :
- No. dan Tgl TRUP :
- Surat permohonan : Nomor..... Tanggal.....

- II. Hasil pemeriksaan :
- Jenis tanaman : Sagu
- Varietas :
- Lokasi :
- Asal benih :

Tolok ukur	Standar	Hasil yang diperiksa
- Umur benih	3 - 4 bulan setelah persemaian	
- Berat benih	2 - 5 kg	
- Bentuk banir	Huruf L, tapal kuda	
- Warna daun tua	Hijau	
- Kondisi daun	Segar/tidak layu	
- Jumlah daun	≥ 2 daun baru yang sudah terbuka	
- Warna tangkai pelepah daun	Hijau mengkilap	
- Panjang akar primer	≥ 5 cm	
- Akar Napas	Sudah terbentuk	
- Perlakuan bekas pemotongan anakan	Dengan Fungisida atau TAR	

- Kesehatan	Bebas OPT (Fungi, ulat sagu)	
-------------	------------------------------	--

III. Kesimpulan

1. Benih memenuhi syarat sebagai benih sagu tanpa polibeg sebanyak..... batang.
2. Masa berlaku sertifikat mutu benih ini berikut labelnya maksimal 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Balai/
Kepala UPTD Perbenihan

.....,tanggal, bulan, tahun

Pengawas Benih Tanaman

Nama Terang
NIP.

Nama Terang
NIP.

Format-4

Balai Besar/UPTD Perbenihan Prov

=====

No. SERI:

SURAT KETERANGAN MUTU BENIH
Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006) dan dari hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada tanggal..... terhadap :

I. Pemohon :
Nama :
Alamat :
No. dan Tgl TRUP :
Surat permohonan : Nomor..... Tanggal.....

II. Hasil pemeriksaan :
Jenis tanaman : Sagu
Unggul lokal :
Lokasi :
Asal benih :

Tolok ukur	Standar	Hasil yang diperiksa
- Umur benih	3 - 4 bulan setelah persemaian	
- Berat benih	2 - 5 kg	
- Bentuk banir	Huruf L, tapal kuda	
- Warna daun tua	Hijau	
- Kondisi daun	Segar/tidak layu	
- Jumlah daun	≥ 2 daun baru yang sudah terbuka	
- Warna tangkai pelepah daun	Hijau mengkilap	
- Panjang akar primer	≥ 5 cm	
- Akar Napas	Sudah terbentuk	
- Perlakuan bekas	Dengan Fungisida atau	

pemotongan anakan	TAR	
- Kesehatan	Bebas OPT (Fungi, ulat sagu)	

III. Kesimpulan

1. Benih memenuhi syarat sebagai benih sagu tanpa polibeg sebanyak batang.
2. Masa berlaku sertifikat mutu benih ini berikut labelnya maksimal 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan.

Demikian surat keterangan mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

	,tanggal, bulan, tahun
Kepala Balai/ Kepala UPTD Perbenihan	Pengawas Benih Tanaman

Nama Terang
NIP.

Nama Terang
NIP.

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 94/Permentan/OT.140/9/2013
TANGGAL : 25 September 2013

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		No SOP																												
			Tgl Pembuatan																												
	Prosedur Sertifikasi Benih Sagu Dalam Polibeg		Tgl Revisi																												
			Tgl Efektif																												
			Disahkan oleh																												
Uraian Kegiatan		Instruksi Kerja																													
1. Tujuan		- Melakukan sertifikasi benih sagu dalam polibeg - Hasil pemeriksaan akan diterbitkan sertifikat/surat keterangan mutu benih																													
2. Objek yang diperiksa		Benih sagu dalam polibeg																													
3. Tempat pemeriksaan		Kebun pembibitan sagu																													
4. Dokumen yang perlu diperiksa		- Asal-usul benih berupa anakan - Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP)																													
5. Pemeriksaan mutu fisiologis benih		Parameter yang diamati : <table><tr><td>No</td><td>Kriteria</td><td>Standar</td></tr><tr><td>1</td><td>Umur benih</td><td>4-12 bulan setelah penanaman dalam polibeg</td></tr><tr><td>2</td><td>Warna daun tua</td><td>Hijau</td></tr><tr><td>3</td><td>Kondisi daun</td><td>Segar/tidak layu</td></tr><tr><td>4</td><td>Jumlah daun</td><td>≥ 2 helai daun yang sudah terbuka</td></tr><tr><td>5</td><td>Warna Tangkai pelepah daun</td><td>Hijau mengkilap</td></tr><tr><td>6</td><td>Kesehatan</td><td>Bebas OPT (Fungi, ulat sagu)</td></tr><tr><td>7</td><td>Ukuran polibeg</td><td>50 cm x 40 cm x 0,2 mm</td></tr><tr><td>8</td><td>Warna polibeg</td><td>Hitam</td></tr></table>			No	Kriteria	Standar	1	Umur benih	4-12 bulan setelah penanaman dalam polibeg	2	Warna daun tua	Hijau	3	Kondisi daun	Segar/tidak layu	4	Jumlah daun	≥ 2 helai daun yang sudah terbuka	5	Warna Tangkai pelepah daun	Hijau mengkilap	6	Kesehatan	Bebas OPT (Fungi, ulat sagu)	7	Ukuran polibeg	50 cm x 40 cm x 0,2 mm	8	Warna polibeg	Hitam
No	Kriteria	Standar																													
1	Umur benih	4-12 bulan setelah penanaman dalam polibeg																													
2	Warna daun tua	Hijau																													
3	Kondisi daun	Segar/tidak layu																													
4	Jumlah daun	≥ 2 helai daun yang sudah terbuka																													
5	Warna Tangkai pelepah daun	Hijau mengkilap																													
6	Kesehatan	Bebas OPT (Fungi, ulat sagu)																													
7	Ukuran polibeg	50 cm x 40 cm x 0,2 mm																													
8	Warna polibeg	Hitam																													

6. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan	• PBT membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Balai/UPTD Perbenihan Perkebunan sesuai format standar
--	--

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

**LAPORAN ISIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH SAGU DALAM POLIBEG**

I. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

No.	TOLOK UKUR	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Nama Penangkar benih	
2.	Alamat	
3.	Penanggung jawab	
4.	Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP)	
5.	Lokasi pembibitan - Desa - Kecamatan - Kabupaten/Propinsi	
6.	Status kepemilikan Lahan	
7.	Sumber Daya Manusia yang dimiliki (orang) - SLTA - Sarjana Muda/Sarjana - Lain-lain	
8.	Tanggal Pemeriksaan	

II. PEMERIKSAAN TEKNIS

No.	TOLOK UKUR	STANDAR	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Varietas	Benih bina/unggul lokal	
2.	Asal Benih	BPT/Rumpun terpilih	
3.	Bulan semai	4 -12 bulan	
4.	Kondisi lokasi Pembibitan	Drainase baik	
5.	Pengendalian Hama/Penyakit	Harus dilakukan, jenis, dosis disesuaikan dengan jenis OPT	
6.	Pemeriksaan mutu fisiologis benih - Umur benih	4-12 bulan setelah penanaman dalam polibeg	

	- Warna daun tua	Hijau	
	- Kondisi daun	Segar/tidak layu	
	- Jumlah daun	≥ 2 helai daun yang sudah terbuka	
	- Warna Tangkai pelepah daun	Hijau mengkilap	
	- Kesehatan	Bebas OPT (Fungi, ulat sagu)	
	- Ukuran polibeg	50 cm x 40 cm x 0,2 mm	
	- Warna polibeg	Hitam	

....., tanggal.....

Penanggung Jawab Kebun

Pengawas Benih Tanaman

Format-2

FORM ISIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH SAGU DALAM POLIBEG

Tanaman sampel	Uraian Pemeriksaan Lapangan								Keterangan
	Umur benih (bln)	Warna daun tua	Kondisi daun	Jumlah daun (helai)	Warna Tangkai pelepah daun	Kesehatan	Ukuran polibeg	Warna polibeg	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
30.									

....., tanggal.....

Penanggung Jawab Kebun

Pengawas Benih Tanaman

Balai Besar/UPTD Perbenihan Provinsi

=====

No.

SERI:

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :.....

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006) dan dari hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada tanggal..... terhadap :

- I. Pemohon :
 Nama :
 Alamat :
 No. dan Tgl TRUP :
 Surat permohonan : Nomor..... Tanggal.....

- II. Hasil pemeriksaan :
 Jenis tanaman : Sagu
 Varietas :
 Lokasi :
 Asal benih :

Tolok ukur	Standar	Hasil yang diperiksa
Umur benih	4-12 bulan setelah penanaman dalam polibeg	
Warna daun tua	Hijau	
Kondisi daun	Segar/tidak layu	
Jumlah daun	≥ 2 helai daun yang sudah terbuka	
Warna Tangkai pelepah daun	Hijau mengkilap	
Kesehatan	Bebas OPT (Fungi, ulat sagu)	
Ukuran polibeg	50 cm x 40 cm x 0,2 mm	

Warna polibeg	Hitam	
---------------	-------	--

III. Kesimpulan

1. Benih memenuhi syarat sebagai benih sagu dalam polibeg sebanyak batang.
2. Masa berlaku sertifikat mutu benih ini berikut labelnya maksimal 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

	,tanggal, bulan, tahun
Kepala Balai/ Kepala UPTD Perbenihan	Pengawas Benih Tanaman

Nama Terang
NIP.

Nama Terang
NIP.

Balai Besar/UPTD Perbenihan Prov

=====

No. SERI:

SURAT KETERANGAN MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006) dan dari hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada tanggal..... terhadap :

- I. Pemohon :
- Nama :
- Alamat :
- No. dan Tgl TRUP :
- Surat permohonan : Nomor..... Tanggal.....

II. Hasil pemeriksaan :

- Jenis tanaman : Sagu
- Varietas :
- Lokasi :
- Asal benih :

Tolok ukur	Standar	Hasil yang diperiksa
Umur benih	4 - 12 bulan setelah penanaman dalam polibeg	
Warna daun tua	Hijau	
Kondisi daun	Segar/tidak layu	
Jumlah daun	≥ 2 helai daun yang sudah terbuka	
Warna Tangkai pelepah daun	Hijau mengkilap	
Kesehatan	Bebas OPT (Fungi, ulat sagu)	
Ukuran polibeg	50 cm x 40 cm x 0,2 mm	

Warna polibeg	Hitam	
---------------	-------	--

III. Kesimpulan

1. Benih memenuhi syarat sebagai benih sagu dalam polibeg sebanyak batang.
2. Masa berlaku surat keterangan mutu benih ini berikut labelnya maksimal 6 (enam) bulan setelah pemeriksaan.

Demikian surat keterangan mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Balai/
Kepala UPTD Perbenihan

....., tanggal, bulan, tahun

Pengawas Benih Tanaman

Nama Terang
NIP.

Nama Terang
NIP.